



POLICY BRIEF

---

# PERADILAN MODERN

---

DR. H, MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H, M.H.

# POLICY BRIEF PERADILAN MODERN

Oleh

**Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

*Sustainable Development Goals (SDG)* adalah aksi global yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan, mengakhiri kemiskinan dan melindungi lingkungan hidup, serta melibatkan stakeholder mulai unsur pemerintah, masyarakat, sector swasta dan sebagainya. Salahsatu tujuan *SDG* yang terkait dengan peradilan modern adalah berupaya untuk mewujudkan perdamaian dan memberi kemudahan akses keadilan, institusi yang akuntabel, inklusif dan efektif di semua tingkat pemerintahan<sup>1</sup>. Sebagai bagian dari masyarakat dunia,

---

<sup>1</sup><https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan komitmen untuk turut serta mendukung SDG, yaitu dengan mewujudkan 17 (tujuh belas) tujuan yang terintegrasi sehingga perkembangan di satu tujuan maka akan memberi dampak kepada tujuan yang lain, yang salahsatu diantaranya adalah peradilan modern (*modern judiciary*) yang berorientasi kepada masyarakat serta institusi yang inklusif, akuntabel.



Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membawa manusia hidup di era digital (*age of digitalization*) serta berdampak terhadap pengelolaan pemerintahan, diantaranya adalah badan peradilan. Era 5.0 ini harus dapat dipergunakan secara maksimal oleh

badan peradilan dengan tujuan *pertama* menegakkan hukum dan keadilan, *kedua* memperluas akses keadilan bagi masyarakat (*access to justice*), ketiga membangun institusi yang akuntabel, inklusif dan transparan. Agar dapat mencapai tujuan, perlu kebijakan dari Pemerintah tentang pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang harus didukung dengan sumber dana, kesiapan sumber daya manusia. Hal penting yang lain adalah harus ada pergeseran cara pandang (*mind set*) masyarakat mengenai cara berperkara di pengadilan. Bahwa untuk dapat memperoleh keadilan di abad digital, berperkara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik, dimulai dari tahap pendaftaran gugatan, pembayaran biaya uang muka perkara, proses persidangan, pembacaan putusan. Bagi masyarakat yang berada pada kondisi geografis yang cukup sulit, dengan adanya kemajuan internet diharapkan dapat mengatasi akses masyarakat dalam upaya memperoleh keadilan.

Kemudahan untuk berperkara secara digital akan sangat membantu masyarakat, sehingga dapat menikmati hak

sebagai warga negara tanpa hambatan, sekaligus kemajuan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip utama *SDG* yaitu tidak ada satu orangpun yang tertinggal (*no one left behind*)<sup>2</sup>. Kemampuan untuk dapat mengikuti penggunaan teknologi informasi sebagai *Artificial Intelligence (AI)* yang digunakan untuk mengubah pola kerja manusia, termasuk institusi, perilaku dan kebiasaan hidup, merubah peradilan yang berbasis kertas (*conventional court based on paper*) menjadi peradilan modern yang berbasis elektronik (*modern court based on electronic*), diharapkan dapat mewujudkan salahsatu tujuan *SDG*.

---

<sup>2</sup> <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>

## LATAR BELAKANG

Langkah penting Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan peradilan dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, yaitu pada Point ke 10 adalah untuk mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu yang dinyatakan dengan modernisasi perkara dimulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik hingga pengadilan online<sup>3</sup>.

Agar dapat mengikuti perkembangan di era 5.0, Mahkamah Agung perlu untuk membuat kebijakan yang mendukung akses keadilan masyarakat dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi secara maksimal dan bijak. Kebijakan tersebut harus

---

<sup>3</sup> Sudarsono. *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun. Vol. I No.1. Februari. 2018. Hlm 57 -78

berorientasi pada kepentingan masyarakat (*based on society interest*) yang bersifat heterogen, multicultural.



Peradilan yang modern (*modern judiciary*) memiliki beberapa keuntungan, *pertama*, memberi kemudahan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat, *kedua*, terlaksananya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, *ketiga* membangun badan peradilan yang akuntabel, transparan, *keempat*, dapat terwujud keadilan substantive (*substantive justice*). Dengan menjunjung tinggi prinsip universal, yaitu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), modernisasi badan peradilan dapat tercapai. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai syarat

mutlak dalam negara hukum, yang ditunjukkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa tidak boleh ada campur tangan lain di luar kekuasaan kehakiman kecuali dalam hal-hal yang sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil akhir yang ingin dicapai tergantung pada *pertama*, budaya hukum (*legal culture*) masyarakat untuk dapat merubah pola pikir (*mind set*) masyarakat dalam berperkara di pengadilan. *Kedua*, ketersediaan dana untuk membangun jaringan teknologi informasi yang baik. Apabila masyarakat dapat merubah dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan baik dan bijak, serta pembangunan jaringan internet yang baik, maka akan dapat mempercepat penerapan peradilan yang modern di Indonesia. *Ketiga*, badan peradilan yang akuntabel, transparan dalam pelaksanaan tugas, serta *keempat*, sinkronisasi peraturan perundangan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

## LANDASAN HUKUM DAN FILOSOFIS

Dasar Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yaitu :

1. UUD 1945 Pasal 24
2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang Noor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
10. Undang-undang Nomor
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
12. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
13. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Secara filosofis, hak untuk memperoleh keadilan adalah hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan peradilan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Bertitik tolak dari hal tersebut, keadilan yang ingin diwujudkan adalah keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan negara, yang berasal dari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai keadilan dalam cara pandang Pancasila yang mengutamakan keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial.

## ANALISIS SITUASI

Peran Pemerintah sangat penting, terutama untuk membangun system peradilan modern yang berbasis digital. Guna mencapai hal tersebut, diperlukan pembangunan hukum yang meliputi 3 aspek penting dan saling terkait.

### **1. Budaya Hukum (*legal culture*)**

Sistem peradilan modern menghendaki sumber daya manusia yang memiliki kecakapan di bidang digital, yaitu sumber daya manusia yang berperan secara aktif dalam system peradilan yaitu *legal profession* meliputi pegawai pengadilan, Hakim, Jaksa, pengacara (*legal practitioner*) dan masyarakat (*society*) yang memiliki kepentingan untuk berperkara di pengadilan. *Legal profession* dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik agar dapat memberi bantuan bagi masyarakat yang datang ke pengadilan dan kurang menguasai system peradilan modern dengan baik. Kemampuan

untuk berkomunikasi secara digital merupakan bagian dari *Artificial Intelligence* (AI) yang saat ini harus dikuasai dengan baik oleh mereka yang bertugas untuk memberi pelayanan public (*public service*) serta masyarakat.

*Legal profession* memiliki peran penting dalam pembangunan budaya hukum. Perlu dipersiapkan sejak awal yang dimulai dari pendidikan hukum (*legal education*). Secara formal dimulai dari kurikulum pembelajaran yang berbasis teknologi informasi khususnya teknologi hukum (*legal technology*), lintas disiplin ilmu (*transdisciplinary studies*) agar mahasiswa memiliki AI yang sesuai dan tepat<sup>4</sup>. Kurikulum pembelajaran harus memiliki keseimbangan antara teori dan praktek, sehingga menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. AI adalah hal yang dapat dipelajari

---

<sup>4</sup> Werner Schäfke-Zell\* and Ida Helene Asmussen, *The Legal Profession in the Age of Digitalisation An Outline of Three Potential Transformations in Legal Education*. *Utrecht Law Review*. Vol.15. No.1. 2019. Hlm 65 - 79

sehingga perlu untuk diintegrasikan dalam pembelajaran untuk lebih meningkatkan kemampuan menguasai *legal technology*, *legal profession* dan *legal practitioner*.



Masyarakat harus melakukan perubahan pola pikir (*mind set*) mengenai cara memperoleh keadilan. Artinya harus dipahami bahwa berperkara di pengadilan dapat dilakukan dari rumah, atau tempat manapun, tidak harus hadir secara fisik di pengadilan. Pemahaman ini harus dilakukan secara tepat sasaran, dengan media yang jelas, mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen sangat

mempengaruhi tingkat keberhasilan perubahan pola pikir.

Untuk dapat merubah pola pikir dengan mengingat heterogenitas masyarakat yang tinggi, kondisi geografis yang unik, factor budaya yang beragam, Pemerintah perlu melakukan berbagai pendekatan (*multiple approach*). Penjelasan yang diberikan juga bersifat menyeluruh (*comprehensive*), yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equal rights before the law*), tidak ada pembedaan ras, gender, ekonomi, suku dan agama. Hal ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan pemikiran yang dapat menghambat terlaksananya peradilan yang modern.



Penerapan *e-court* memiliki beberapa keunggulan, *pertama* memperluas dan mempermudah akses terhadap keadilan (*access to justice*), *kedua*, prinsip peradilan yang cepat (*speedy trial*) menjadi efektif dan efisien, *ketiga*, mengubah pola pikir dan budaya kerja aparat peradilan, *keempat* penerapan *e-court* berarti menerapkan budaya baru yaitu *paperless culture* yang berdampak positif terhadap keselamatan lingkungan hidup yang diharapkan dapat melahirkan pengadilan yang ramah lingkungan (*eco-court*)<sup>5</sup>. Perubahan pola pikir untuk berperkar di pengadilan juga memberi kontribusi penting untuk keselamatan lingkungan hidup, sehingga penting bagi Pemerintah untuk membuat program pentingnya penggunaan *e-court* yang terintegrasi dengan lingkungan hidup.

---

<sup>5</sup> Supandi. *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Peratun. Vol 2. No 2. 2019.hlm. 124 -149

## 2. Akuntabilitas dan transparansi kinerja badan pengadilan (*Legal Structure*)

Beberapa hal penting perlunya peradilan yang modern sebagaimana dikemukakan oleh Dory J. Reiling, *pertama*, terkait kesulitan untuk mengakses badan pengadilan, *kedua*, penanganan perkara, *ketiga* adalah integritas aparatur serta telah direspon oleh Mahkamah Agung dengan melakukan reformasi birokrasi melalui mengurangi tunggakan perkara, transparansi peradilan dan pelatihan kode etik dan perilaku Hakim. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan juga didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diterapkan oleh Mahkamah Agung, yang terdiri dari 2 (dua) kategori, pertama teknologi informasi dimanfaatkan sendiri (*stand-alone, function information technologies*), kedua yaitu teknologi informasi berbasis sistem jaringan (*network information technologies*)<sup>6</sup>. Kedua hal tersebut

---

<sup>6</sup> Asep Nursobah. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*.

digunakan secara bersama-sama agar dapat mewujudkan peradilan yang modern.

Untuk menguatkan upaya tersebut, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berlaku untuk pemeriksaan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer. Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dimulai dari *e-filling*, *e-payment*, *e-summons* dan *e-court*, dan memberi nilai positif karena *pertama*, dapat mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadi tindak pidana suap (*bribery crime*), *kedua* mengurangi timbulnya *contempt*

---

Jurnal Hukum dan Peradilan. Vo. 4. No. 2. Juli 2015. Hlm. 323 - 334.

*of court, ketiga* modernisasi administrasi pengadilan<sup>7</sup>. Penerapan *e-court* memiliki beberapa keunggulan, *pertama* memperluas dan mempermudah akses terhadap keadilan (*access to justice*), kedua, prinsip peradilan yang cepat (*speedy trial*) menjadi efektif dan efisien, ketiga, mengubah pola pikir dan budaya kerja

Sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* ke 16 yaitu *promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all level* , sebagai upaya yang tepat dengan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pengadilan. Pelayanan pengadilan berbasis teknologi informasi tetap harus sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau *good governance*

---

<sup>7</sup> Dedi Putra. *A Modern Judicial System in Indonesia : Legal Breakthrough E-Court and E- Legal Proceeding*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 9. No. 2. Tahun 2020. Hlm 275 – 297.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Transparansi terutama meliputi besar uang muka biaya perkara, prosedur berperkara merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan masyarakat. Adanya aplikasi *e-court* diharapkan dapat membantu memberi penjelasan serta mewujudkan transparansi. Masyarakat dapat memantau perkembangan atau tahapan setiap perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di setiap badan pengadilan, serta mencari putusan perkara di website direktori putusan. Pengawasan terhadap Hakim, dapat dilakukan oleh setiap orang dengan membuka aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan (SIWAS) yang mulai dibentuk tahun 2017.

Kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah mencatat rekam jejak digital (*digital forensic*) setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan sejak

memasukkan gugatan hingga pembacaan putusan. Sehingga transparansi dapat lebih jelas dilihat, dipantau oleh *stakeholder*. Masyarakat dapat dengan mudah memberi masukan, kritik dan saran untuk perbaikan kinerja, melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh pengadilan.

### **3. Perundang-undangan (*legal substance*)**

Pembangunan sistem hukum modern harus didukung dengan materi perundang-undangan yang berkesesuaian atau sinkron satu dan yang lain. Sinkronisasi ini penting, supaya pada saat pelaksanaan tidak terjadi ketidakjelasan pengaturan (*uncertainty rules*), benturan hukum (*conflict of law*) yang menimbulkan kesulitan dan merugikan masyarakat sehingga tidak memperoleh keadilan.

Penyusunan perundang-undangan harus melibatkan *stakeholder*, legislatif, eksekutif hal ini dimaksudkan supaya undang-undang dapat digunakan (*applicable*) dengan baik di masyarakat. Mekanisme

penyusunan perundang-undangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## REKOMENDASI

Untuk mempercepat pembangunan peradilan yang modern, maka rekomendasi yang disarankan yaitu :

1. Penyusunan perundangan yang sinkron dengan peraturan perundangan yang lain
2. Mempersiapkan program sosialisasi atau pemahaman yang baik, jelas serta tepat sasaran.
3. Mempersiapkan anggaran untuk membangun system peradilan yang terpadu, terintegrasi dengan seluruh badan peradilan.
4. Mempersiapkan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana jaringan internet hingga seluruh wilayah Indonesia
5. Mempersiapkan kurikulum pembelajaran yang dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga menciptakan profesi hukum berbasis teknologi ( *legal profession based on technology information*).

## REFERENSI

Sudarsono. *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun. Vol. I No.1. Februari. 2018

Asep Nursobah. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vo. 4. No. 2. Juli 2015

Dedi Putra. *A Modern Judicial System in Indonesia : Legal Breakthrough E-Court and E- Legal Proceeding*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 9. No. 2. Tahun 2020

Werner Schäfke-Zell\* and Ida Helene Asmussen, *The Legal Profession in the Age of Digitalisation An Outline of Three Potential Transformations in Legal Education*. Utrecht Law Review. Vol.15. No.1. 2019

Supandi. *MODERNISASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 UNTUK MENDORONG KEMAJUAN PERADABAN HUKUM INDONESIA*. Jurnal Hukum Peratun. Vol 2. No 2. 2019.

## INTERNET

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/>

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>





# DR. H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H., M.H

---

*BIOGRAFI SINGKAT*

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H, lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Penulis adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2020 s/d 2025 usai terpilih dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung priode 2020-2025 pada tanggal 6 April 2020 dan mengucapkan sumpah selaku Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 April 2020 dihadapan Presiden Republik Indonesia. Penulis menjadi Hakim Agung sejak tanggal 18 Februari 2013 dan terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial sejak 3 Mei 2016 menggantikan Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H yang memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat penulis antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda, sedangkan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Selain sebagai hakim, Penulis juga aktif mengisi kegiatan dan pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional serta aktif menjadi pembicara yang mewakili Mahkamah Agung.

